

**IMPLEMENTASI AKAD GADAI SAWAH PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)**

Videa Dinda Amorcha^{1□}, Ulil Albab², Nina Ramadhani Wulandari³, Abizar⁴, Rizkal Fajri⁵

(1) Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung

(2) Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung

(3) Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung

(4) Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung

(5) Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung

[Email: videaadinda@gmail.com](mailto:videaadinda@gmail.com)

ABSTRAK

The practice of pawning is a deeply rooted tradition in the community, serving as a solution for urgent needs and when no other skills suffice. This research aims to explore the Implementation of the Pawning Agreement for Rice Fields in Durian Village and assess the perspective of Islamic economic principles on the same. This qualitative case study reveals that the pawning system in Durian Village involves pawning parties (rahin) seeking funds from recipients (murtahin) using rice fields as collateral. The repayment timeframe is fixed once the pawner can settle the debt. The repayment period is typically annually, often without a specific deadline. The rights to field ownership and usage remain with the murtahin until debt clearance.

Kata Kunci : Implementation of Agreement, Pawn, Islamic Economics.

Abstract

Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang telah mengakar pada masyarakat, kebutuhan mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Gadai Sawah Desa Durian, untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap implementasi akad gadai sawah Desa Durian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Pelaksanaan gadai sawah Desa Durian pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya dengan sawah dijadikan sebagai barang jaminan. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai rahin mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada ditangan murtahin sampai pelunasan utang.

Keyword: Implementasi Akad, Gadai, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan insan untuk hidup, kepemilikan tanah menunjukkan kekayaan dan kesejahteraan seseorang dalam taraf hidupnya. Semakin luas tanah seseorang maka semakin dipandang kaya oleh orang lain. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan manusia dan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah (Jajuli, 2005).

Pengelolaan tanah membutuhkan modal untuk memperluas dan memperbanyak hasil yang diinginkan. Para petani membutuhkan dana, selain untuk modal pertanian juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu cara untuk mengatasinya petani sering kali menggadaikan tanah mereka. Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang sudah mendalam di masyarakat, karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak adanya keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan tersebut menjadi hak miliknya ketika ia memiliki dana untuk menebusnya. Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong, bentuk tolong menolong ini bisa dalam bentuk pemberian maupun dalam bentuk pinjaman (Jajuli, 2005). Hukum Islam menjaga kepentingan penerima gadai (murtahin) agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan hutang, agunan tersebut dapat dijual apabila rahin tidak mampu melunasi pinjamannya. Dalam fikih Islam istilah ini dikenal dengan istilah rahn (gadai) (Jajuli, 2005).

Rahn (gadai) adalah suatu jenis pinjaman untuk menahan sesuatu barang untuk dijadikan tanggungan hutang. Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam. Gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari manakala dalam keadaan susah yaitu dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam pada dasarnya semata-mata memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saling tolong menolong, sawah hanya sebagai jaminan bukan kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai merupakan bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah dengan menggunakan akad tabarru. Pada dasarnya gadai adalah untuk memberi tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada pihak yang akan menerima gadai (Syafei, 1995).

Pelaksanaan gadai di Indonesia dalam prakteknya cukup berkembang pesat, menggadaikan benda/barang bergerak maupun tidak bergerak merupakan solusi bagi yang membutuhkan bantuan. Gadai merupakan salah satu kegiatan yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam tetapi pemahaman mereka masih sangat minim tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi syariah. Karena mereka masih menerapkan adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, termasuk di Desa Durian (Jajuli, 2005).

Desa Durian para petani dalam kehidupannya sudah biasa melakukan praktek Gadai Sawah, penerima gadai (murtahin) di desa ini melakukan pemanfaatan sawah secara berlebihan yaitu tanpa mengenal batas waktu hingga penggadai (rahin) mampu membayar pinjamannya. Tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan dalam praktik gadai seperti ini karena sawah yang di jadikan sebagai pengikat utang di dimanfaatkan oleh penerima gadai, sehingga pihak menerima gadai mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari perjanjian utang piutang tersebut.

Dengan kata lain selain pihak penerima gadai mendapatkan uangnya kembali dari pihak yang menggadaikan sawah, penerima gadai juga mendapatkan hasil dari pengolahan sawah tersebut selama penggadai belum mampu melunasi hutangnya. Dalam ekonomi syariah hal ini dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan gadai sawah secara berlebihan tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku gadai atas hukum Islam mengenai gadai, atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum Islam namun enggan melaksanakannya.

Pelaksanaan praktek gadai sawah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat. Hal tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Proses gadai yang dilakukan masyarakat Desa Durian hasil dari wawancara penulis dengan salah satu warga desa Durian tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si pegadai yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada penerima gadai seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Durian biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat, keluarga maupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) yang tidak ditentukan. Pada saat melakukan transaksi kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi, karena antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sudah saling percaya. Penelitian berkaitan implementasi gadai sawah di Desa Durian penting untuk dilakukan, karena praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Durian tersebut terdapat hal yang menyebabkan penggadai rugi, penerima gadai sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada yang dipinjamkannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran).

LITERATURE REVIEW

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Finky Utami UIN Sumatra Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018. Penelitian dengan judul “ Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perpektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tandam Hilir II jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin)(Utami, 2018).

Dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghazaly dengan judul buku “Fiqh Muamalat”, yang mengutip definisi yang di kemukakan Al-Sanhury, akad ialah : “Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara” yang

menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah : “ Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara” dengan cara serah terima”.

Penelitian oleh Dara Maulina tahun 2019. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Gala Umong (gadai sawah) dan Dampaknya Terhadap Rahin (studi desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian ini adalah praktik gala umong (praktik gadai) yang di lakukan oleh masyarakat desa meusale lhok jika ditinjau dari pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun dari segi praktik dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang di kuasai sepenuhnya oleh penerima gadai dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak dibenarkan untuk di lakuakn, karena merugikan salah satu pihak(Maulina, 2019).

Menurut KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang- orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan(H.Salim, 2014).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Durian. Sedangkan data sekunder berupa buku, literatur, dokumen, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi(Sugiyono, 2013).Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data dengan teknik berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Implementasi Akad Gadai Sawah Desa Durian Kabupaten Pesawaran.

Secara geografis Desa Durian merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Padang Cermin dan terletak di Kabupaten Pesawaran. Luas desa secara keseluruhan yaitu 1,379 ha. Masyarakat setempat mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai seorang petani yang mengandalkan musim padi, terdapat 1.537 petani di sektor persawahan, perkebunan, ladang dan lain sebagainya. Adapun luas tanah pertanian sawah tadah hujan di desa ini yaitu 349 ha, sehingga kegiatan pertanian umumnya banyak dilakukan ketika musim hujan datang. Di Desa Durian terdapat 33 kelompok Tani/Gapoktan, mereka semua ialah petani, penggarap, penyewa maupun pemilik lahan sawah itu sendiri, adapun keuntungan ataupun manfaat dengan adanya kelompok tani itu sendiri ialah salah satunya memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga petani dapat mengembangkan hasil pertaniannya.

Apabila musim panen tiba petani akan mendapatkan hasil, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan mendesak nantinya. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak dan membutuhkan dana yang cukup besar seperti untuk kebutuhan biaya sekolah dan lain sebagainya, apabila hasil sawah tidak mencukupi maupun gagal panen yang diakibatkan karena kekeringan, ataupun serangan hama yang mengakibatkan petani gagal untuk panen, maka hal ini membuat

petani terpaksa untuk menggadaikan sawahnya demi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Menurut masyarakat Desa Durian yang di maksud dengan gadai sawah yaitu utang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, dimana penerima gadai mendapatkan uangnya kembali dan menerima barang jaminan. Terdapat kurang lebih 13 orang penggadai dan 15 orang penerima gadai di Desa Durian ini, karna masyarakat setempat biasanya melakukan akad gadai secara individu dan tidak melaporkan ke aparat desa, jadi tidak ada kejelasan data mengenai jumlah penggadai dan penerima gadai di Desa Durian ini. Masyarakat setempat biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat, keluarga maupun kepada tetangganya sendiri, dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Apabila sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan penggadai belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamkannya, maka penerima gadai berhak untuk tetap menanam, menggarap, dan mengambil seluruh hasil tanamannya.

Proses terjadinya praktik gadai sawah di Desa Durian yaitu dengan datangnya rahin kerumah murtahin dan menawarkan sawahnya sebagai barang jaminan untuk meminjam sejumlah uang, jika murtahin setuju maka dilakukan perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktu penembusannya. Pada umumnya rahin meminjamkan uang kepada murtahin dengan perjanjian sawah digarap oleh murtahin, dan hasilnya sepenuhnya dinikmati oleh murtahin. Biasanya perjanjian disepakati selama 2 tahun atau 3 kali musim panen, namun apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati rahin belum bisa untuk mengembalikan utangnya, maka murtahin melanjutkan penggarapannya sampai rahin bisa untuk melunasi utangnya.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa alasan masyarakat Desa Durian menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak diantaranya biaya pendidikan, modal usaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu masyarakat setempat terpaksa menggadaikan lahan 63 Wawancara dengan Tutik Pemberi Gadai, Durian, 5 November 2020 sawahnya. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai dikarenakan adanya faktor budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu di laksanakan secara turun temurun.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian sudah terbiasa sejak dulu menggadaikan sawahnya, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan cara menggadaikan sawahnya. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi kebiasaan atau terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum apabila seseorang berhutang maka harus ada jaminannya. Oleh karena itu orang yang membutuhkan dana tersebut mendatangi orang-orang yang dianggap mampu menolongnya atau bisa menyelesaikan masalahnya.

Faktor lain yaitu karena ingin menolong, berkat dari rasa tolong menolonglah maka si penerima gadai (murtahin) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (rahin). Karna manusia merupakan makhluk sosial dan dilandasi sikap tolong menolong antar sesama manusia penggadai (rahin) merasa senang karena mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk gadai, dan sebagai ucapan terima kasih rahin rela menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh penerima gadai (murtahin).

Gadai yang dilakukan masyarakat Desa Durian memang menjadi permasalahan, karena ketidaksiannya dengan ekonomi Islam dan cenderung merugikan pemilik sawah atau si penggadai (rahin). Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim, hal ini disebabkan karena adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Gadai diperbolehkan, hanya saja penerima gadai (murtahin) tidak boleh menguasai barang gadaianya, tetapi yang terjadi di masyarakat penerima gadai menguasai semua barang gadaianya, sebelum penggadai mampu membayar utangnya.

Gadai diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum syara" artinya yang menerima gadai tidak boleh menguasai dari hasil sawah tersebut, karena sang pemilik sawah dari situlah penghasilannya. Penerima gadaian tidak harus mengganti barang gadaian itu kecuali kalau ia melanggar tidak menepati amanah, dan jika penerima gadaian masih menerima sebagian haknya uang tebusan belumlah persoalan gadai itu terlepas (beres) sehingga si penggadai memenuhi semua hak penerima gadai itu (semua uang tebusannya).

b) Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Gadai Sawah Desa Durian Kabupaten Pesawaran

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Durian bila dilihat dari segi hukum gadai maka sudah memenuhi semua rukun gadai yang ada, yaitu pelaksanaannya dilakukan secara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, akan tetapi akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (rahin dan murtahin), barang yang digadaikan (marhun), utang (marhun bih), dan sighthat (ijab dan qabul). Menurut penulis ada yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan praktik gadai ini, karena pihak penggadai (rahin) maupun pihak penerima gadai (murtahin) tidak menuliskan atau dicatat secara jelas. Yakni hanya dengan lisan dengan asas sudah saling percaya akan tetapi ada sebagian yang menggunakan surat dan matrai, Agar memperkuat akad tersebut ketika salah satu pihak ada yang mengingkari.

Akad gadai yang terjadi di masyarakat Desa Durian yaitu memiliki jangka waktu 2 tahun penggadaian, dimana dalam waktu tersebut barang gadaian tidak diserahkan kepada penggadai (rahin) sampai waktu 2 tahun tersebut berakhir. Dan apabila sudah jatuh tempo penggadai (rahin) belum bisa melunasi maka pelunasan utang ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan sampai penggadai (rahin) dapat melunasi utangnya sehingga perjanjian diantara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) bisa berlangsung cukup lama.

Perihal mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (murtahin), ada perselisihan pendapat antara ijma ulama mengenai hal tersebut, adapula yang memperbolehkannya. Namun penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama bahwa barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang penerima gadai (murtahin) keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Dan barang jaminan boleh dipegang oleh penerima gadai (murtahin), namun barang jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yaitu penggadai (rahin). Seperti hadist dari Abu Hurairah r.a dan Nabi Muhammad S.A.W., yang artinya "Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia hanya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

Berdasarkan pengertian hadits diatas penulis menyimpulkan bahwa barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak boleh tertutup dari pemilikinya, meski barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai di Desa Durian ini tidak sesuai dengan pemanfaatan barang gadai secara Islam. Karena dalam pelaksanaan gadai di Desa Durian ini penerima gadai (murtahin) memegang penuh barang jaminan (sawah), dan memanfaatkan barang jaminan tersebut sehingga penerima gadailah (murtahin) yang memperoleh keuntungan. Jadi selama perjajian waktu pembayaran hutang, sawah menjadi barang jaminan dan dimanfaatkan (garap) oleh penerima gadai (murtahin), sehingga uang yang penerima gadai (murtahin) pinjamkan tetap utuh dan tidak berkurang sedikitpun. Disinilah peneliti melihat adanya ketidakadilan, barang jaminan (sawah) mutlak masih menjadi garapan penerima gadai (murtahin) dan ia juga mendapatkan hasil panen dari garapan sawah tersebut, sedangkan penggadai (rahin) tidak berhak menggarap dan mengambil hasil sawah yang telah dijadikan barang jaminan sampai ia mampu untuk melunasi utangnya.

Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian sesuai dengan biaya perawatan yang telah ia keluarkan untuk barang gadaian tersebut (Mardani, 2012). Namun menurut Ulama Mahzab Hambali, apabila barang jaminan bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya (Nawawi, 2009). Dari beberapa pendapat para ulama diatas, penulis menyimpulkan bahwa sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan seharusnya tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai (murtahin).

Penulis menyimpulkan bahwa gadai di Desa Durian ini tidak sesuai dengan etika tolong-menolong, dikarenakan gadai yang terjadi di desa ini masih menguntungkan sebelah pihak saja, yaitu hanya menguntungkan bagi penerima gadai (murtahin). Sedangkan bagi penggadai (rahin) dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin), maka membuat penggadai (rahin) makin sulit untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini juga berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W., yang artinya : "Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya." (Hr. As- Syafi'i Dan Ad- Daruqutni)

Dengan dimanfaatkannya barang jaminan (marhun) oleh penerima gadai (murtahin) sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ekonomi syariah karena masih adanya unsur pengambilan kesempatan didalam kesempitan serta tidak adanya nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan justru terdapat kezaliman antar penerima gadai (murtahin) dan penggadai (rahin). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan penggadai (rahin) untuk membayar utangnya. Gadai sawah di Desa Durian ini tidak adanya unsur tolong-menolong sama sekali, karena penggadai (rahin) menggadaikan sawahnya disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan penerima gadai (murtahin) memberikan uang pinjaman dengan maksud untuk menolong penggadai (rahin) yang sedang membutuhkan bantuan. Namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) justru mempersulit perekonomian penggadai (rahin). Praktik gadai dengan pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya dikuasai oleh murtahin tersebut

sudah lama terjadi di Desa Durian. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktik gadai seperti inilah yang dijalankan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktik gadai tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat barang jaminan dikuasai sepenuhnya oleh murtahin yang terjadi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tersebut tidak sesuai menurut Ekonomi Syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan gadai sawah Desa Durian pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya dengan sawah dijadikan sebagai barang jaminan. Faktor pemicu masyarakat menggadaikan sawahnya diakibatkan oleh beberapa kebutuhan seperti, biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan rumah sakit dan lain sebagainya, dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai rahin mampu membayar utang tersebut. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai, adapun mengenai pengambilan manfaat barang jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi Di Desa Durian tidak sesuai menurut perspektif ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- H.Salim. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Jajuli, M. S. (2005). *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. CV Budi Utama.
- Mardani. (2012). *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Maulina, D. (2019). *Pelaksanaan Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Rahin*. UIN Ar-Raniry.
- Nawawi, I. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. ITS Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syafei, R. (1995). *Konsep Gadai*. Pustaka Setia.
- Utami, F. (2018). *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir I Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Sumatra Utara.